



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, setiap Penyelenggara Negara maupun Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Gorontalo Utara wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaporan, pengumuman maupun pemeriksaan harta kekayaan dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dibentuk regulasi yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta

Paraf Koordinasi	
Inspektur	
Kabag Hukum	
ASS	
Sekda	
Wakil Bupati	
Bupati	Utk di TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, setiap Penyelenggara Negara maupun Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Gorontalo Utara wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaporan, pengumuman maupun pemeriksaan harta kekayaan dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dibentuk regulasi yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta




INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
f	A	a	g	

Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomr 131,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
f		DL		





7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan /Lembaga dan Pemerintah Daerah;

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
		DL		

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan.
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/1/2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
 6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE/08/01//10/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggaraa Negara.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

INSPEKTUR	KAB. AG HURDM	ASS	SEKDA	WABUP
				





BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah sekretariat, badan, dinas, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang berbentuk perusahaan Daerah.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di singkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang wajib mengisi laporan Harta Kekayaan.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang dimiliki oleh Penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan dan pengeluaran serta data lain penyelenggara negara, serta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan dan pengeluaran serta data lain penyelenggara negara, serta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
14. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah unit yang mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN serta dibantu oleh Administrator Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Administrator Unit Kerja.
15. Pengelola LHKASN adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menerima, mengelola dan menyampaikan pelaksanaan teknis dari LHKASN di perangkat daerah.
16. Administrator Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini Ketua Unit Pengelola LHKPN LHKASN untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN dan *Si Harka* Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara serta bertanggung jawab kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Ketua Unit Pengelola LHKPN LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
17. Administrator Unit kerja adalah Pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini Ketua Pokja LHKPN LHKASN untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN dan *Si Harka* pada unit wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan Administrator Instansi, serta bertanggungjawab kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Ketua Unit pengelola LHKPN LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

18. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu




Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati Gorontalo Utara;
 - b. Wakil Bupati Gorontalo Utara;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD Gorontalo Utara.
 - d. Pejabat Struktural Eselon II,
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;
 - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - h. Komisararis/Direksi BUMD
- (3) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pension maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
		DL		

- paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
- b. Bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Melalui Aplikasi e-LHKPN
 - b. Mengisi Formulir LHKPN format Microsoft excel untuk kemudian dikirimkan ke e-mail Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - c. Diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK; atau
 - d. Melalui Pos dalam bentuk file Microsoft excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
 - (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 31 Maret tahun berikutnya.
 - (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d yang diserahkan langsung di kantor KPK atau melalui Pos wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian kedua

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat yang tidak termasuk

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	

Penyelenggara Negara wajib LHKPN;

b. ASN yang menduduki jabatan strategis.

- (3) Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Administrator Instansi atau Administrator Unit Kerja dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dengan ketentuan:
- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
 - b. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - c. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
 - d. 1(satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 8




- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN
- (2) Sekretariat Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat




(1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
		DL		

harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui laman www.elhkpn.kpk.go.id;

- b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi siHarka melalui laman <https://siharka.menpan.go.id>
- c. Administiator Instansi dan Administrator Unit Kerja menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara negara wajib LHKPN kepada KPK dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Biiokrasi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- d. Melakukem pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam aplikasi e-LHKPN dan aplikasi Si Harka;
- e. Mengingatkan Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN;
- f. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait penyampaian LHKPN dan LHKASN;
- g. Menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- h. Menerima user id dari KPK untuk pengeioloan data Wajib LHKPN dan user id dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk pengelolaan data Wajib LHKASN;
- i. Menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK dan tanda terima LHKASN dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;
- j. Menyampaikan kembali tanda terima diiri KPK kepada Penyelenggara Negara wajib LHKPN dan tanda terima dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi kepada Aparatur Sipil Negara Wajib LHKASN;
- k. Menandatangani dan meneruskan surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada Wajib LHKPN;

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
		DL		

- l. Menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Penyelenggara Negara wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan user id dari KPK serta perubahan nama dan perubahan jabatan Aparatur Sipil Negara Wajib LHKASN kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dengan menggunakan user id dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;
- m. Membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap Penyelenggara Negara wajib LHKPN dan Pengelola LHKASN di Perangkat Daerah;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN dan LHKASN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK;

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib LHKASN di Perangkat Daerah kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN melalui Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib LHKASN untuk disampaikan kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN melalui Administrator Instansi/Unit Kerja LHKPN LHKASN;
 - c. menyampaikan formulir LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada Wajib LHKASN;
 - d. menyampaikan LHKASN yang telah diisi oleh Wajib LHKASN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - e. menyampaikan tanda terima LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada Wajib LHKASN;

INSPEKTUR	KORAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
<i>p</i>	<i>S</i>	<i>n</i>	<i>M</i>	

- f. menyampaikan salinan tanda terima LHKASN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN dalam hal Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN menyampaikan secara langsung kepada Bupati; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menyampaikan laporan pelaksanaan LHKASN kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.

BAB V





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah serta melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan yang dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara
- (3) Atasan langsung penyelenggara negara wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN melakukan pengawasan secara berjenjang.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan kepatuhan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara dan LHKASN oleh Aparatur Sipil Negara serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1. atas mengenai kepatuhan penyelenggara negara wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				




3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1);
 - e. Melakukan klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf e juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - g. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 14

- (1) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN, Pengelola LHKASN dan Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN.
- (2) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN yang tidak benar.

BAB VII
SANKSI DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Bagian Kesatu
sanksi
Pasal 15

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN, Pengelola LHKASN, dan Inspektorat

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
		DL		

Kabupaten Gorontalo Utara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. bagi Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional; dan
 - b. bagi Penyelenggara Negara dan ASN yang tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural/fungsional.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 16

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyelenggara negara terlebih dahulu melalui tahapan:
 - a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggat waktu selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN maka diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Penjatuhan sanksi dilakukan setelah pemeriksaan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIYAAN

Pasal 17




Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan Pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 359) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 14 Maret 2019


BUPATI GORONTALO UTARA
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


RIDWAN YASIN, SH.MH

NIP.196504231993031001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR.....

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
